



P U T U S A N

Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Mejlis Hakim telah memutuskan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat di persidangan telah memberikan perbaikan keterangan lisan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor 132/24/V/2010 tanggal 31 Mei 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2010 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

Putusan No. 409/Pdt.G/2013/PA Clg

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak awal konflik;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni 2010;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia berkewajiban menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena demikian Penggugat mohon agar Panitia Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan Putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2013;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
5. Atau menjatuhkan peutusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 21 Juni 2013, 3 Juli 2013 dan tanggal 2 Agustus 2013 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa Penggugat telahizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Putusan Sela Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Clg. tanggal 01 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2013;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan keterangan lisan dan gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/24/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No. 409/Pdt.G/2013/PA Clg

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 2 bulan, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa izin dan alasan yang jelas, tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan setelah menikah;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya menasihati, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 2 bulan, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa izin dan alasan yang jelas, tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan setelah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya menasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 21 Juni 2013, 3 Juli 2013 dan tanggal 2 Agustus 2013, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat bulan Juni 2010 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh

Putusan No. 409/Pdt.G/2013/PA Clg

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak awal konflik, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak pisah tempat tinggal sejak awal konflik;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Clg..., tanggal 21 Juni 2013, 3 Juli 2013 dan tanggal 2 Agustus 2013 dan Tergugat tidak ternyata mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan atau tidak melawan hak? Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Mei 2010 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 132/24/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2010 tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas, tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya;
3. Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2010 pisah rumah dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
4. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa izin dan alasan yang jelas, karena Tergugat punya wanita lain. Selama ditinggal pergi Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Putusan No. 409/Pdt.G/2013/PA Clg

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara prodeo maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 1 Juli 2013 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun anggaran 2013 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2013 sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH. dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA PENGANTI

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Putusan No. 409/Pdt.G/2013/PA Clg

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)